



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 18 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekerja Serabutan, bertempat tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Register Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp., pada waktu yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan penghulu P3NTR yang bernama bapak Penghulu, dengan Wali Nikah Penggugat ayah kandung Penggugat, karena sakit diwakilkan kepada Bapak Penghulu sebagai wali hakim, dengan Mas Kawin uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 1



saksi pada pernikahan tersebut adalah bapak Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah. Dengan Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh Penghulu dan 2 (dua) orang saksi, serta keluarga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di mess milik bos Tergugat di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

6. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di hadapan Penghulu namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi oleh Penghulu, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, hal ini dijelaskan oleh Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Nomor : B-294/Kua.14.11.01/PW.01/10/2020, Tanggal 21 Oktober 2020;

7. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, usia 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;

8. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada bulan Juli 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan:

- a. Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat untuk kumpul bersama teman-teman Tergugat, dan baru kembali ke rumah pada pukul 00.00 WIB. malam hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena tidak terima Penggugat memberikan masukan kepada Tergugat agar Tergugat tidak terlalu sering keluar malam;

c. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, hal ini berlangsung sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

9. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, terjadi sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas dengan seizin Tergugat;

10. Bahwa pada awal bulan November 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, berdasarkan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat.

12. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada Selasa, tanggal 30 Januari 2018, di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair :

Dan atau putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di Sidang dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir secara tertulis berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp., sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 23 Oktober dan 06 Nopember 2020;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6110025707000001 atas nama Penggugat tertanggal 24 Juli 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Nomor B-294/Kua.14.11.01/PW.01/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Asli Surat Pernyataan Sudah Menikah yang dikeluarkan Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, tanggal 10 Oktober 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.3);

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 4



Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

**1. Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, tempat tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada Penghulu Dusun bernama Penghulu;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2018 di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat pada saat akad nikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi akad nikah Penggugat dan Tergugat bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mas kawin Penggugat berupa uang sebesar Rp. 20.000,00;
- Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mess milik bos Tergugat di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak sekitar bulan Juli 2019 yang disebabkan Tergugat sering keluyuran malam bersama teman-temannya tanpa tujuan yang jelas dan pulang sudah larut malam, dan jika dinasehati Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak awal September 2019 tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 5



-Bahwa Penggugat sekitar akhir September 2019 pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta tidak ada komunikasi lagi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

-Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat antara lain pada sekitar Nopember 2019 untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

-Bahwa ayah Penggugat yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diwakilkan kepada Penghulu Dusun bernama Penghulu;

-Bahwa akad nikah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2018 di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;

-Bahwa Penggugat pada saat akad nikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

-Bahwa saksi akad nikah Penggugat dan Tergugat bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

-Bahwa mas kawin Penggugat berupa uang sebesar Rp. 20.000,00;

-Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mess milik bos Tergugat di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak sekitar bulan Juli 2019 yang disebabkan Tergugat sering keluyuran malam bersama teman-temannya tanpa ada tujuan yang pasti;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat pernah atau tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat, namun sekitar akhir September 2019 pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat antara lain pada sekitar bulan Nopember 2019 untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di Sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara tertulis sebanyak 2 kali, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia harus dinyatakan telah sah dan patut, dan

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak-hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam Gugatan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat untuk menyanggah dalil-dalil Gugatan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara a-quo merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (lex specialis derogat lex

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (legal burden of proof) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), serta 2 orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan bukti otentik dokumen kependudukan tentang identitas diri seseorang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dengan ini menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa identitas yang tertera dalam bukti tersebut adalah identitas yang sama dengan subyek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara *a-quo*, sehingga Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa perkara *a-quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal Pasal 73 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dan (P.3) meskipun secara formil kedua bukti tersebut dipandang sebagai keterangan di luar sidang, namun materiil kedua bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa kedua bukti surat tersebut dipandang sebagai bukti permulaan untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan kumulasi gugat cerai dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang legalitas pernikahan yang menjadi alas hukum atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 30 Januari 2018 di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, di mana status Penggugat adalah

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis dan Tergugat jejaka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada penghulu Dusun bernama Penghulu, yang dihadiri saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam pada 30 Januari 2018 di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Pengulu Dusun bernama Penghulu;
2. Bahwa status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka di mana mas kawin pernikahan Penggugat berupa uang sebesar Rp. 20.000,00, tunai yang disaksikan oleh saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada orang yang keberatan terhadap status perkawinan keduanya;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam, dan keduanya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat, dan alasan Penggugat untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan Para Saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan didukung dengan bukti (P.2) dan (P.3) serta keterangan 2 orang saksi telah menemukan fakta hukum yang terkait dengan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam pada 30 Januari 2018 di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada Pengulu Dusun bernama Penghulu, dengan maskawin (mahar) berupa uang sebesar Rp. 20.000,00, tunai dengan disaksikan saksi nikah yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, namun peristiwa pernikahan keduanya tersebut belum dicatatkan di KUA setempat, dan Penggugat untuk kepentingan perceraian dengan Tergugat membutuhkan keabsahan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya mengambil kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain perkawinan keduanya tersebut telah terbukti tidak ada larangan perkawinan (mawani' an-nikaah) sebagaimana maksud Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 sampai 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan tersebut perlu mengetengahkan pendapat para ulama kemudian diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, antara lain:

1. Syaikh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya "Ushul al-Fiqh" halaman 930 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على  
انتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

2. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104:

ان القاضى لَمَّا تَعَيَّنَ الزَّوْجَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصِهِ تَأَكَّدَ الْاِحْتِيَاظَ وَالْعَمَلَ  
بَأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga petitum angka 2 dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 12



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dihadirkan sebelumnya, saksi-saksi mana secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan;
2. Bahwa Saksi Pertama mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak sekitar bulan Juli 2019 yang kerap kali dipicu oleh karena Tergugat sering keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat jika dinasehati sering menanggapi dengan sikap marah selain Tergugat sejak sekitar bulan September 2019 tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orangtuanya sejak sekitarakhir September 2019 karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga sejak saat itu keduanya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat sejak pisah tempat tinggal dengan Tergugat tersebut tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat antara lain pada sejak sekitar Nopember 2019, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan Para Saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan Para Saksi yang diajukan di depan sidang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya yang disebabkan Tergugat sering keluyuran malam tanpa alasan yang jelas dan tidak bertanggungjawab untuk memenuhi keutuhan lahir-batin Penggugat;
3. Bahwa Penggugat merasa tersiksa dengan kondisi rumah tangganya tersebut dan kondisi ini berimbas pada tidak dapat berjalannya lagi kewajiban dan hak masing-masing selayaknya pasangan suami isteri, sehingga Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, meskipun Penggugat telah diberikan nasehat secara maksimal;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, terlebih Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-*

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab diizinkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)”.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاييش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum angka 3 dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan untuk bercerai telah dikabulkan, sedangkan Tergugat pernah hadir di Sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg., Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2018 di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1442 H., oleh Kami Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim  
Ttc

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Mt

Hakim Anggota,

Ttd.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reny Rosanti, S.E.I.

Perician biaya perkara :

|    |                         |     |            |
|----|-------------------------|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran ..... | Rp. | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses .....      | Rp. | 75.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan .....   | Rp. | 320.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi .....     | Rp. | 10.000,00  |
| 5. | Biaya Meterai .....     | Rp. | 6.000,00   |

Jumlah ..... Rp. 441.000,00  
===== (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)